

**PEMENUHAN NAFKAH PADA KELUARGA BURUH
KONVEKSI PASCA LEBARAN
(Studi Kasus Desa Pegaden Tengah Kecamatan
Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh
NABILA DAFFA TUNISA
NIM. 10122128

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PEMENUHAN NAFKAH PADA KELUARGA BURUH
KONVEKSI PASCA LEBARAN
(Studi Kasus Desa Pegaden Tengah Kecamatan
Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh
NABILA DAFFA TUNISA
NIM. 10122128

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Daffa Tunisa

NIM : 10122128

Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Buruh
Konveksi Pasca Lebaran (Studi Kasus Desa
Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2026
Yang Menyatakan,



Nabila Daffa Tunisa
NIM. 10122128

NOTA PEMBIMBING

Kholil Said, M.H.I

Desa Lebo Gang 3 RT 01 RW 05 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nabila Daffa Tunisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara :

Nama : Nabila Daffa Tunisa

NIM : 10122128

Judul Skripsi: Pemenuhan Nafkah pada Keluarga Buruh Konveksi Pasca Lebaran (Studi Kasus Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaik um Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Pembimbing,



Kholil Said, M.H.I

NIP. 198604152019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346;
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nabila Daffa Tunisa

NIM : 10122128

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **“Pemenuhan Nafkah pada Keluarga Buruh Konveksi Pasca Lebaran (Studi Kasus Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopronggo Kabup Pekalongan)”**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Kholil Said, M.H.I.

NIP. 198604152019031005

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 14 Juli 2026

Dibahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197306062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Mneteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, karya sederhana ini saya persembahkan kepada almamater tercinta yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu, mengembangkan wawasan, membentuk karakter, serta memberikan pengalaman akademik yang sangat berharga. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, dan kesempatan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada almamater.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Almaftazani dan Ibu Kiki Mukinah. Terima kasih atas doa, kasih sayang,

pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Berkat perjuangan dan keikhlasan Papa dan Mama, saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu serta membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

3. Kepada Bapak Kholil Said, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang begitu berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan ilmu yang telah Bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Teruntuk adik penulis, M. Haidar Daffa Al-Rasyid dan Ziyatul Daffa Al-Jinan, serta saudara kerabat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada sahabat, Fara, Dista, dan Faradiba. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu hadir dengan doa, dukungan, semangat, serta kebersamaan yang penuh makna selama perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan saling menguatkan di setiap proses. Semoga persahabatan kita senantiasa terjaga serta Allah Swt. selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan kepada kita.
6. Kepada Atika, Dhiya, Alya, dan Dina. Terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, serta perhatian yang telah kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian sebagai

sahabat telah menjadi penyemangat dan penguat dalam setiap tantangan yang saya hadapi. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan kepada kalian.

7. Teruntuk teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam D. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang begitu berharga selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Kebersamaan, canda tawa, perjuangan, dan saling mendukung yang telah kita lalui bersama akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Meski pada akhirnya kita harus melangkah ke jalan dan impian masing-masing, semoga tali silaturahmi tetap terjaga dan persaudaraan yang telah terjalin tidak pernah pudar.
8. Seluruh pihak yang telah menemani perjalanan selama masa perkuliahan, teman KKN-T 63 Bojongminggir, PPL Non Peradilan KUA Kecamatan Wonopringgo, PPL Peradilan PN Kendal, mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, serta semua yang pernah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan.
9. Terakhir, terima kasih untuk Nabila Daffa Tunisa, diri penulis sendiri, atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain dan atas mimpi besar yang diam-diam terus diperjuangkan. Terima kasih karena telah bertahan, bangkit, dan menyelesaikan perjalanan ini tepat waktu. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan dan jangan pernah meragukan kemampuan yang ada dalam dirimu. *I'm so proud of you*, Nabila Daffa Tunisa.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى عِيَالِهِ

“Sebaik-baik dinar yang dibelanjakan seseorang adalah dinar yang dibelanjakan untuk keluarganya”

(HR. Muslim)

“Pada akhirnya, aku sampai bukan karena kuatku, melainkan karena pertolongan Mu yang tak pernah berhenti”

(Nabila)

ABSTRAK

Nabila Daffa Tunisa, NIM 10122128, 2026. Pemenuhan Nafkah pada Keluarga Buruh Konveksi Pasca Lebaran (Studi Kasus Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Kholil Said, M.H.I.

Nafkah lahir merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip kemampuan dan kepatutan. Pada keluarga buruh konveksi, sistem upah harian, borongan, maupun per potong menyebabkan pendapatan suami tidak tetap sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Kondisi tersebut perlu dikaji untuk mengetahui praktik pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh keluarga buruh konveksi serta kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi pasca Lebaran di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kemampuan dan kepatutan berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus. Informan penelitian terdiri atas lima pasangan suami istri dengan suami yang bekerja sebagai buruh konveksi dan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai perspektif utama dalam menganalisis kesesuaian praktik pemenuhan nafkah, sedangkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai teori pendukung untuk memperkuat analisis mengenai kemaslahatan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah lahir pada keluarga buruh konveksi pada masa pasca Lebaran meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang disesuaikan

dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Meskipun pendapatan suami bersifat *fluktuatif*, para suami tetap berupaya menjalankan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama nafkah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Berdasarkan analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, praktik pemenuhan nafkah tersebut pada umumnya telah sesuai dengan prinsip kemampuan dan kepatutan karena nafkah diberikan sesuai kemampuan suami serta tetap memperhatikan kelayakan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai teori pendukung, praktik tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui pemeliharaan kebutuhan dasar kehidupan.

Kata Kunci: Nafkah Lahir, Buruh Konveksi, Kompilasi Hukum Islam.



ABSTRACT

Nabila Daffa Tunisa, NIM 10122128, 2026. *Fulfillment of Family Maintenance among Garment Workers' Families in the Post Eid al-Fitr Period (A Case Study in Pegaden Tengah Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency).* Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Supervisor: Kholil Said, M.H.I.

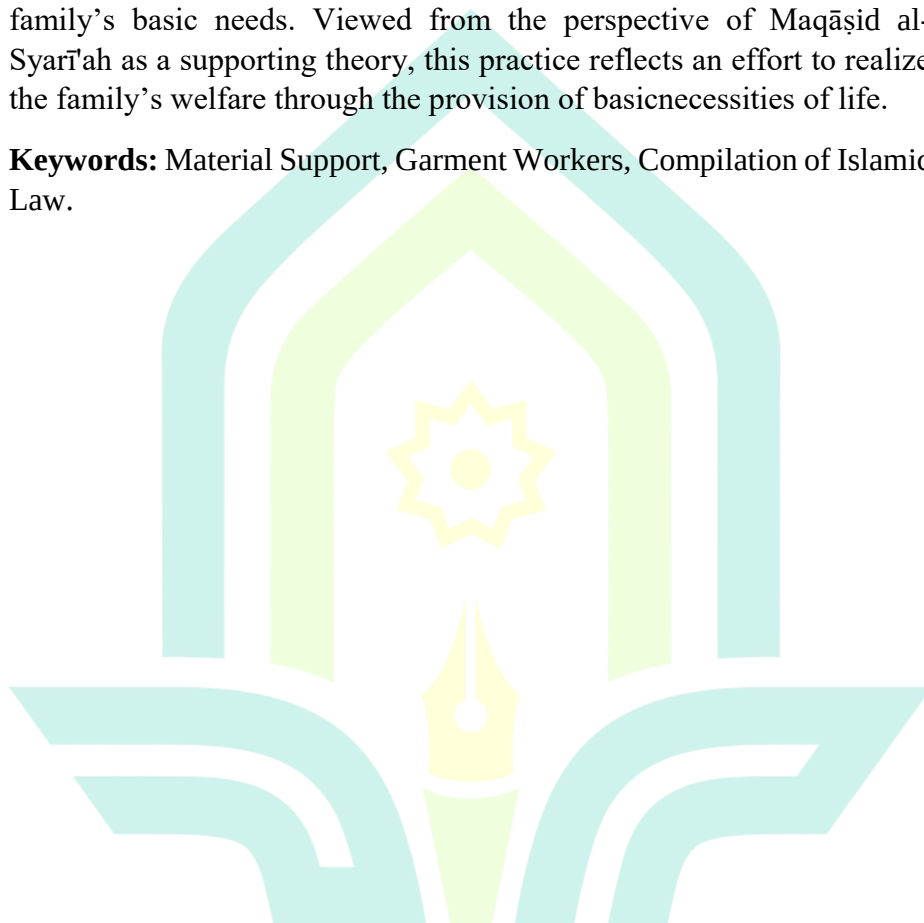
Material support is a husband's obligation toward his wife and children, as stipulated in Article 80 of the Compilation of Islamic Law (KHI), the fulfillment of which is based on the principles of ability and appropriateness. In garment worker families, the daily wage, piecework, and per-piece payment systems result in the husband's income being irregular, which affects the fulfillment of the family's basic needs. These conditions need to be examined to understand the practices of providing material support carried out by garment worker families and their compliance with the provisions of the Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the practices of providing financial support in garment worker families after Eid al-Fitr in Pegaden Tengah Village, Wonopringgo Subdistrict, Pekalongan Regency, and to assess their alignment with the principles of ability and appropriateness as stipulated in Article 80 of the Compilation of Islamic Law.

This study is a field research project employing a qualitative approach and a case study design. The research informants consisted of five married couples whose husbands worked as garment factory workers and were selected using purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The Compilation of Islamic Law was used as the primary perspective in analyzing the appropriateness of maintenance practices, while *Maqāṣid al-Syarī'ah* served as a supporting theory to strengthen the analysis regarding the welfare of the family.

The research findings show that the practice of providing for the family's material needs among garment workers' families in the post-Eid al-Fitr period includes meeting the needs for food, clothing, and

shelter, adjusted to each family's economic capacity. Although the husbands' incomes are fluctuating, they still strive to fulfill their obligations as the primary providers by prioritizing the family's basic needs. Based on an analysis of Article 80 of the Compilation of Islamic Law, these maintenance practices generally align with the principles of ability and appropriateness, as maintenance is provided according to the husband's means while ensuring the reasonable fulfillment of the family's basic needs. Viewed from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah as a supporting theory, this practice reflects an effort to realize the family's welfare through the provision of basic necessities of life.

Keywords: Material Support, Garment Workers, Compilation of Islamic Law.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi kemudahan dan fasilitas selama penulus menempuh masa studi.
3. Prof. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi dukungan akademik selama masa perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.
4. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
5. Kholil Said, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala bentuk kritik, masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf tenaga kependidikan di lingkungan UIN K.H Abdurrrhaman Wahid Pekalongan.

8. Orang tua, Keluarga, Sahabat, teman-teman serta semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan dalam proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu.

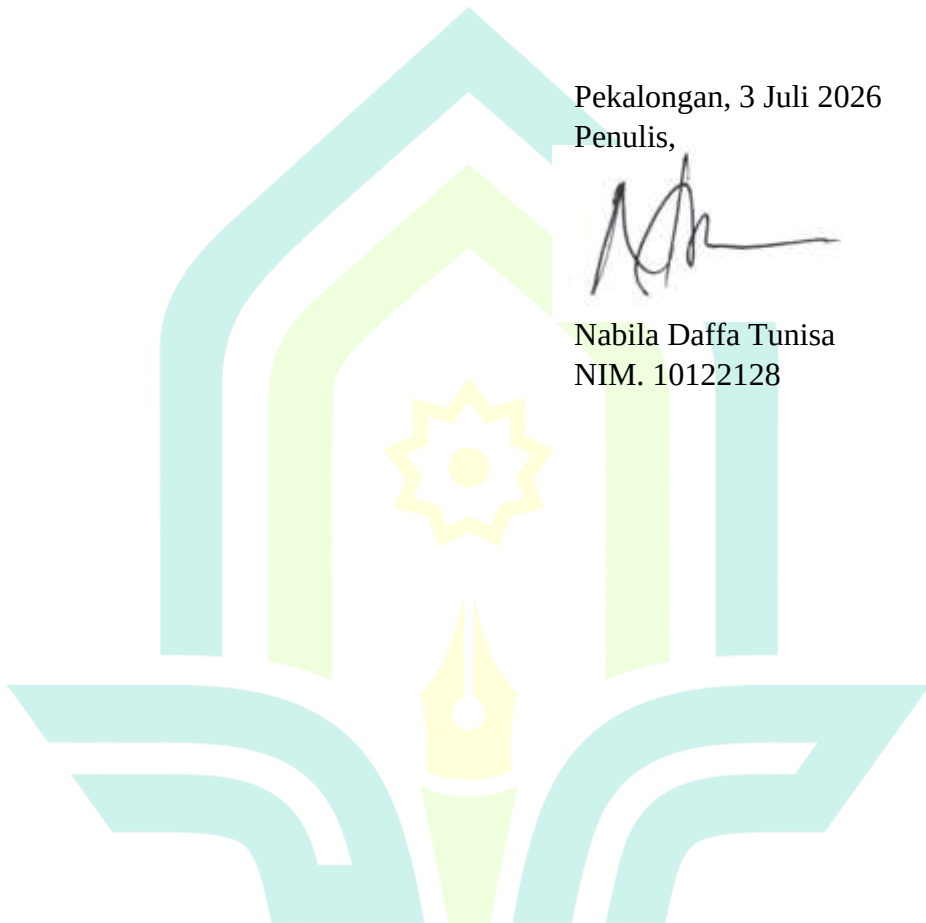
Pekalongan, 3 Juli 2026

Penulis,



Nabila Daffa Tunisa

NIM. 10122128

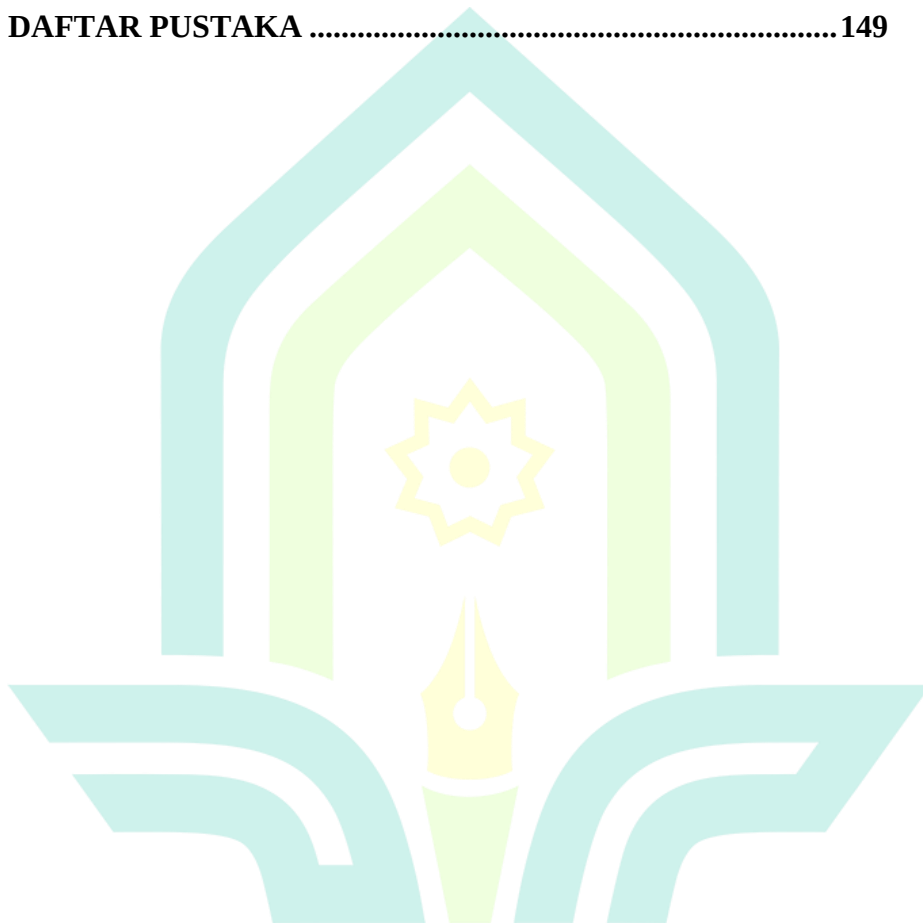


DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Penelitian yang Relevan	16
G. Metode Penelitian	24

H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH KELUARGA, PERAN EKONOMI RUMAH TANGGA, DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	34
A. Nafkah.....	34
B. Relasi Gender dan Ekonomi Keluarga.....	49
C. Pemenuhan Nafkah dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah	54
BAB III HASIL PENELITIAN PEMENUHAN NAFKAH PADA KELUARGA BURUH KONVEKSI	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
B. Kondisi Kerja Suami sebagai Buruh Konveksi.....	63
C. Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Buruh Konveksi	86
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI BURUH KONVEKSI PASCA LEBARAN DI DESA PEGADEN TENGAH KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN	116
A. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Suami sebagai Buruh Konveksi	
B. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Suami sebagai Buruh Konveksi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	131
C. Analisis Praktik Pemenuhan Nafkah dalam Perspektif Maqasid al-Syariah	137

BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	143
DAFTAR PUSTAKA	149

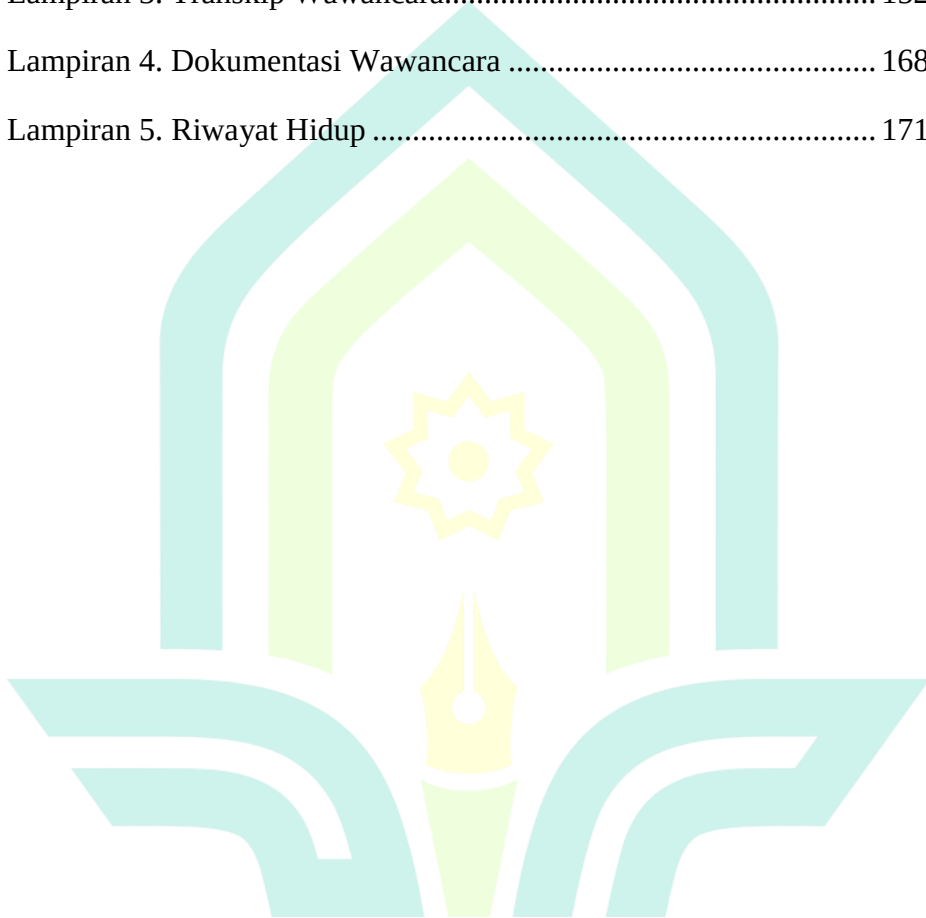


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis Pekerjaan Buruh Konveksi Informan Penelitian	68
Tabel 3.2 Sistem Pekerjaan Buruh Konveksi Informan Penelitian	74
Tabel 3.3 Pendapatan Buruh Konveksi Informan Penelitian	80
Tabel 3.4 Kendala yang dihadapi Buruh Konveksi.....	86
Tabel 3.5 Gambaran Umum Pemenuhan Nafkah Keluarga Informan .	91
Tabel 3.6 Pemenuhan Nafkah Pangan Keluarga Informan	97
Tabel 3.7 Pemenuhan Nafkah Sandang Keluarga Informan	103
Tabel 3.8 Pemenuhan Nafkah Sandang Keluarga Informan	108
Tabel 3.9 Strategi Keluarga dalam Memenuhi Nafkah	114
Tabel 4.0 Indikator Pemenuhan Nafkah.....	122
Tabel 4.1 Analisis Kesesuaian Pemenuhan Nafkah Berdasarkan Pasal ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.....	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian	149
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	150
Lampiran 3. Transkrip Wawancara.....	152
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	168
Lampiran 5. Riwayat Hidup	171



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah merupakan tanggung jawab utama suami terhadap istri dan anak-anaknya guna menjamin keberlangsungan hidup serta kesejahteraan keluarga. Kewajiban nafkah lahir meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami sekaligus mencerminkan bentuk tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga.¹ Dengan demikian, pemenuhan nafkah tidak hanya bersifat kewajiban formal tetapi juga menjadi indikator utama terpenuhinya kesejahteraan keluarga. Ketidakpastian pendapatan pada keluarga buruh konveksi tidak hanya berimplikasi pada menurunnya daya beli rumah tangga, tetapi juga menimbulkan ketidakjelasan standar dalam menentukan ukuran pemenuhan nafkah dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan sekadar apakah suami tetap memberi nafkah, melainkan apakah nafkah yang diberikan dalam kondisi pendapatan fluktuatif masih dapat dinilai sesuai dengan prinsip kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KHI.²

Dengan demikian, problem penelitian ini terletak pada ketidakseimbangan antara kewajiban normatif suami sebagai

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 159.

² Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), 134.

penanggung jawab nafkah dengan realitas sosial ekonomi keluarga buruh konveksi yang bersifat fluktuatif dan adaptif, yang dalam praktiknya seringkali mengaburkan batas antara prinsip kemampuan dan kepatutan (*ma'ruf*). Adapun dalil yang mewajibkan nafkah terdapat dalam firman Allah SWT dalam At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq: 7).

Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak memberlakukan standar nafkah yang seragam secara nominal, melainkan menekankan keadilan berdasarkan kemampuan, sekaligus memberikan isyarat bahwa kesempitan rezeki bersifat sementara dan akan diikuti oleh kelapangan sebuah pola yang secara empiris tercermin pula dalam siklus pendapatan buruh konveksi menjelang dan sesudah Lebaran. Namun demikian, penekanan pada aspek kemampuan ini berpotensi menimbulkan penafsiran yang sempit apabila tidak diimbangi dengan prinsip kepatutan (*ma'ruf*), terutama pada masa-masa penurunan pendapatan ketika suami

cenderung mengurangi standar nafkah tanpa mempertimbangkan aspek kelayakan.

Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban nafkah tidak hanya didasarkan pada kemampuan suami, tetapi juga harus memenuhi prinsip *ma'ruf*, yaitu pemberian yang layak dan sesuai dengan kondisi sosial keluarga. Perbedaan pemahaman antara konsep kemampuan dan kepatutan tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berdampak langsung pada praktik pemenuhan nafkah di masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.³

Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 80 ayat (2) yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Pasal 80 ayat (4) dijelaskan bahwa suami menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), tempat kediaman, serta biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dalam kehidupan rumah tangga.⁴ Observasi awal di Desa Pegaden Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga menggantungkan penghidupan pada suami yang bekerja sebagai buruh konveksi dengan penghasilan yang tidak menentu, dan

³ Iqbal Pinayungan Munthe and Nursania Dasopang, "Konsep Hadhanah Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Custodia : Journal of Legal Political and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026), 307-317.

⁴ Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

kondisi ini semakin terlihat jelas pada masa pasca Lebaran, ketika volume pesanan konveksi menurun drastis setelah sebelumnya melonjak tajam menjelang Hari Raya. Kondisi ini secara langsung memengaruhi stabilitas pemenuhan nafkah keluarga serta mendorong munculnya strategi adaptif rumah tangga yang dalam batas tertentu berpotensi menggeser peran normatif suami sebagai penanggung jawab utama nafkah.

Secara empiris, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan industri konveksi rumahan sehingga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Industri ini memiliki karakteristik musiman yang kuat, dengan puncak produksi terjadi pada bulan-bulan menjelang Lebaran seiring meningkatnya permintaan pakaian baru, dan mengalami penurunan tajam segera setelah Lebaran berlalu. Salah satu desa yang masyarakatnya bekerja di sektor tersebut adalah Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo. Sebagian kepala keluarga di desa ini bekerja sebagai buruh jahit, operator obras, pemotong bahan, maupun tenaga finishing dengan sistem upah borongan atau upah per potong. Sistem pengupahan tersebut menyebabkan pendapatan yang diterima tidak bersifat tetap karena bergantung pada jumlah pesanan yang diperoleh usaha konveksi. Menjelang Lebaran, waktu kerja dan pendapatan cenderung meningkat signifikan seiring lonjakan pesanan. Sebaliknya, begitu masa Lebaran berlalu, pesanan menurun tajam sehingga intensitas kerja berkurang dan pendapatan yang diterima

buruh konveksi ikut menyusut secara nyata.⁵

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, penghasilan buruh konveksi di Desa Pegaden Tengah mengalami pola musiman yang jelas, dengan titik kritis terjadi pada masa pasca Lebaran. Pada masa menjelang Lebaran, kebutuhan dasar rumah tangga seperti konsumsi harian, pembayaran listrik, hingga kebutuhan Hari Raya umumnya dapat dipenuhi dengan relatif baik karena pendapatan sedang berada pada titik tertinggi. Akan tetapi begitu Lebaran usai dan volume pesanan menurun drastis, sebagian keluarga harus menyesuaikan pola pengeluaran secara signifikan agar kebutuhan pokok tetap tercukupi, sementara di sisi lain masih terdapat kebutuhan pasca-Lebaran seperti biaya pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru maupun pemulihan kondisi keuangan keluarga setelah masa konsumsi tinggi selama Ramadan dan Lebaran. Kondisi transisi inilah yang menjadikan periode pasca Lebaran sebagai momen krusial untuk menguji konsistensi penerapan prinsip kemampuan dan kepatutan dalam pemenuhan nafkah.⁶

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelaahan lebih lanjut terhadap penelitian yang telah ada. Selama ini, kajian pemenuhan nafkah lebih banyak berfokus pada profesi seperti nelayan dan pengajar pesantren dengan pendekatan normatif berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, penelitian

⁵ Dela Suci Azzahra et al., *Potensi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi* (Banjar: Ruang Karya, 2022).

⁶ Lizatul Amna, "Haḍānah Anak Dalam Keluarga Fatherless Di Muara Batu (Aceh Utara): Kajian Sosiologis-Yuridis," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 02 (2025): 580–602.

mengenai keluarga buruh konveksi dengan sistem pendapatan berbasis produksi musiman, khususnya pada masa transisi pasca Lebaran, serta pengujian prinsip kemampuan dan kepatutan (*ma'ruf*) masih terbatas dan belum spesifik mengkaji hubungan antara penurunan pendapatan pasca Lebaran dengan penerapan prinsip kemampuan dan kepatutan dalam Pasal 80 KHI. Akibatnya, belum terdapat gambaran empiris yang jelas mengenai penerapan Pasal 80 KHI pada keluarga dengan penghasilan musiman yang menurun tajam setelah masa Lebaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara langsung kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang berkembang di masyarakat pada periode tersebut.

Penelitian terhadap keluarga buruh konveksi pasca Lebaran ini penting dilakukan karena karakteristik pendapatan buruh konveksi berbeda secara mendasar dari profesi-profesi yang selama ini lebih banyak dikaji dalam literatur pemenuhan nafkah, seperti nelayan atau pengajar pondok pesantren. Buruh konveksi umumnya bekerja dengan sistem upah borongan atau per potong yang besarnya sepenuhnya bergantung pada volume pesanan dari pemilik usaha dan sangat dipengaruhi oleh momentum keagamaan seperti Lebaran, sehingga tidak memiliki jaminan penghasilan tetap, tunjangan, maupun perlindungan kerja formal sebagaimana pekerja di sektor formal. Karakteristik pekerjaan yang demikian menempatkan keluarga buruh konveksi pada posisi yang rentan dalam memenuhi kewajiban nafkah tepat pada masa setelah Lebaran, sekaligus menuntut adanya kajian yang secara khusus menelaah bagaimana prinsip kemampuan dan kepatutan

dalam Pasal 80 KHI dapat diterapkan pada kelompok masyarakat dengan pola pendapatan musiman seperti ini. Selain itu, industri konveksi rumahan merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Desa Pegaden Tengah dan melibatkan cukup banyak kepala keluarga sebagai buruh, sehingga persoalan pemenuhan nafkah pasca Lebaran pada kelompok ini bukan sekadar persoalan individual, melainkan turut mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat secara lebih luas. Atas dasar itulah, buruh konveksi dipandang layak dan relevan untuk dijadikan objek penelitian, baik untuk pengembangan kajian hukum keluarga Islam maupun sebagai masukan bagi upaya perlindungan sosial-ekonomi keluarga buruh.⁷

Untuk menjawab kekosongan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggali secara mendalam praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi pasca Lebaran melalui pendekatan kualitatif studi kasus. Strategi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pada masa transisi pasca Lebaran diposisikan sebagai temuan penelitian yang mendukung analisis praktik pemenuhan nafkah. Penelitian ini dilakukan dengan judul **"Pemenuhan Nafkah pada Keluarga Buruh Konveksi Pasca Lebaran (Studi Kasus Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)"**. Penelitian ini penting dalam konteks pemenuhan nafkah lahir terhadap keluarga buruh yang akan dikaji berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (2) dan (4), hlm. 37.

Penelitian ini difokuskan pada praktik pemenuhan nafkah oleh suami yang bekerja sebagai buruh konveksi di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan pada periode pasca Lebaran. Analisis penelitian dibatasi pada kesesuaian praktik pemenuhan nafkah tersebut dengan prinsip kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum keluarga, melainkan hanya pelaksanaan kewajiban nafkah yang dilakukan oleh suami sebagai buruh konveksi pada masa setelah Lebaran berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini membatasi pembahasan pada nafkah lahir (materiil) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu yang meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Penelitian ini tidak mencakup nafkah batin yang bersifat nonmateriil, seperti kasih sayang dan hubungan spiritual antara suami dan istri. Pembatasan ini dilakukan karena nafkah batin bersifat kualitatif relasional dan sulit diukur menggunakan indikator normatif dalam Pasal 80 KHI, sedangkan nafkah lahir memiliki indikator yang lebih konkret sehingga dapat dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip kemampuan dan kepatutan, khususnya pada masa penurunan pendapatan pasca Lebaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi pasca Lebaran di Desa Pegaden Tengah Kecamatan

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimana kesesuaian praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi pasca Lebaran dengan prinsip kemampuan dan kepatutan dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi pasca Lebaran di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan
2. Untuk mengkaji kesesuaian praktik pemenuhan nafkah pasca Lebaran dengan prinsip kemampuan dan kepatutan dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah suami dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, khususnya prinsip kemampuan dan kepatutan dalam praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi pasca Lebaran. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pemenuhan nafkah dalam keluarga dengan karakteristik

pendapatan musiman.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi keluarga buruh konveksi mengenai pentingnya pemenuhan nafkah sesuai dengan prinsip kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, serta pemerintah desa sebagai bahan penyuluhan mengenai kewajiban nafkah suami dan pengelolaan ekonomi keluarga, khususnya dalam menghadapi penurunan pendapatan pada masa pasca Lebaran.

3. Kegunaan kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan buruh konveksi beserta keluarganya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penguatan jaminan sosial, peningkatan perlindungan kerja, serta pengembangan program ketahanan keluarga buruh, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menitikberatkan pada aspek ketenagakerjaan, tetapi juga pada keberlanjutan kesejahteraan keluarga buruh secara komprehensif.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan kerangka teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai landasan pemikiran. Kerangka teoretis berfungsi sebagai landasan

konseptual yang digunakan peneliti untuk menjelaskan, memahami, menganalisis objek penelitian secara sistematis. Melalui kerangka teoretis, proses analisis menjadi lebih terarah sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Konsep Nafkah

Dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban pokok suami terhadap istri dan anak setelah terjadinya perkawinan yang sah. Kewajiban ini bersifat mengikat secara syar'i dan merupakan implikasi dari peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga (*qiwamah*). Nafkah dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan dasar keluarga yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan, dengan memperhatikan prinsip kemampuan serta kepatutan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia ketentuan mengenai kewajiban nafkah diatur dalam KHI khususnya Pasal 80, yang menegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak sesuai dengan kemampuannya. Dalam penelitian ini, teori nafkah diposisikan sebagai kerangka normatif untuk menilai kesesuaian praktik pemenuhan nafkah dengan prinsip

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 95.

kemampuan dan kepatutan dalam KHI dengan cara membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi yang terjadi di lapangan.⁹

Untuk memperjelas indikator penelitian, nafkah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga komponen utama antara lain:¹⁰

- a. Nafkah pangan, bagi keluarga buruh konveksi yang berpenghasilan terbatas atau tidak tetap kecukupan makan sehari-hari menjadi indikator utama terpenuhi atau tidaknya kewajiban nafkah, karena itu pemenuhan pangan menjadi tolok ukur paling konkret dalam menilai kecukupan nafkah secara layak (*al-ma'ruf*).
- b. Nafkah sandang, bagi keluarga buruh konveksi kemampuan menyediakan pakaian yang layak bagi istri dan anak mencerminkan tingkat kecukupan ekonomi serta tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah. Oleh karena itu, sandang menjadi indikator penting dalam menilai keseimbangan antara penghasilan dan kebutuhan dasar keluarga.
- c. Nafkah papan, pada keluarga buruh konveksi keadaan tempat tinggal dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan serta kemampuan ekonomi keluarga. Oleh

⁹ Ahmad Gofur, "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 8, no. 01 (2025), 32–38.

¹⁰ Retno Paranta, Mikhael Mikhael, and Bangkit Lutfiaji Syaefullah, "Strategi Nafkah Rumah Tangga Buruh Tani Di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari," *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian* 4, no. 1 (2023), 52–61.

karena itu, penting untuk menilai sejauh mana kewajiban nafkah telah dipenuhi secara patut dan sesuai dengan kemampuan suami.

Melalui kerangka tersebut, penelitian ini menilai apakah suami menjalankan perannya sebagai penanggung nafkah utama, apakah kebutuhan dasar keluarga (pangan, sandang, dan papan) telah terpenuhi, serta apakah pemenuhan tersebut sesuai dengan kemampuan dan prinsip kepatutan (*ma'ruf*). Dengan demikian, teori nafkah digunakan sebagai dasar analisis normatif untuk menjawab rumusan masalah kedua.

2. Konsep Relasi Gender dalam Keluarga

Menurut kajian sosiologi keluarga dan ekonomi keluarga, teori peran gender memandang pembagian peran suami dan istri sebagai hasil konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam struktur keluarga suami umumnya berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri berperan dalam pengelolaan rumah tangga. Pembagian peran ini memengaruhi tanggung jawab ekonomi keluarga dan menjadi dasar penting dalam memahami praktik pemenuhan nafkah, khususnya pada keluarga buruh.¹¹

Secara ekonomi rumah tangga, pekerjaan suami sebagai buruh, termasuk buruh konveksi, umumnya ditandai dengan pendapatan yang terbatas dan tidak stabil. Kondisi ini

¹¹ Fuad Hasyim, Yaktiworo Indriani, and Wuryaningsih Dwi Sayekti, "Analysis of Gender Roles in Agro-Industrial Workers' Families," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 8, no. 2 (2022), 38–47.

berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemenuhan nafkah keluarga serta mendorong munculnya berbagai strategi adaptasi dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga.¹² Dalam penelitian ini, teori peran gender digunakan untuk menjelaskan pembagian peran ekonomi antara suami dan istri dalam keluarga buruh konveksi. Teori ini tidak digunakan sebagai dasar penilaian hukum, melainkan sebagai teori pendukung dalam memahami praktik sosial di lapangan.¹³

3. *Maqasid al-Syari'ah*

Maqasid al-Syari'ah merupakan tujuan utama penetapan hukum islam yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hukum keluarga islam pemenuhan nafkah menjadi instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, sehingga praktik pemenuhan nafkah, termasuk dalam kondisi keterbatasan ekonomi suami sebagai buruh, dapat dipahami sebagai implementasi *Maqasid al-Syari'ah* berdasarkan prinsip kemampuan dan kepatutan.¹⁴

Dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Islam dijadikan

¹² Rahayu Febriany and Rahmad Budi Suharto, “Faktor Pendorong Dan Peran Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Samarinda (Studi Pada Pekerja Buruh Pabrik PT SLJ Global Tbk Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Illir)” 5, no. 2 (2020), 6.

¹³ M N F Rakhmah and F X S Sadewo, “Pekerja Perempuan Dalam Keluarga Miskin Di Desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto,” *Paradigma* 12, no. 02 (2023), 11–20.

¹⁴ Ahmad Fauzi, “Peran Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami,” *Jurnal Hukum Islam Maqashid* 7, no. 1 (2024), 16–25.

sebagai dasar analisis utama untuk menilai kesesuaian praktik pemenuhan nafkah dengan ketentuan hukum Islam, khususnya Pasal 80 mengenai prinsip kemampuan dan kepatutan. Selanjutnya, *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai perspektif analisis untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pemenuhan nafkah tersebut telah mewujudkan kemaslahatan keluarga, sehingga dapat diketahui apakah praktik yang berlangsung tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga kesejahteraan keluarga.¹⁵

Penilaian tersebut difokuskan pada *hifz al-nafs* sebagai tujuan utama, yaitu perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anggota keluarga melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kecukupan pangan dan tempat tinggal yang layak. Sementara itu, unsur *Maqāṣid al-Syari'ah* lainnya, seperti *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl*, tetap diperhatikan secara proporsional sebagai aspek pendukung dalam proses evaluasi. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syari'ah* berfungsi sebagai ukuran normatif untuk menilai sejauh mana praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi mampu mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian teori di atas, penelitian ini menggunakan konsep nafkah sebagai landasan utama dalam menganalisis praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh

¹⁵ Vera Siska, Muhammad Darwis, and Zulfahmi Nur, "Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025), 60–69.

konveksi pasca Lebaran. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 80 mengenai prinsip kemampuan dan kepatutan, digunakan sebagai dasar analisis normatif untuk menilai kesesuaian praktik tersebut, sedangkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai teori pendukung untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pemenuhan nafkah pada masa pasca Lebaran mampu mewujudkan kemaslahatan keluarga.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu serta memastikan keaslian penelitian, peneliti menguraikan beberapa karya ilmiah yang membahas topik serupa. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Abdul Karim (2022) berjudul “Implementasi Pemenuhan Nafkah pada Keluarga Pengajar Pondok Pesantren dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan kewajiban nafkah oleh pengajar pondok pesantren serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah pada keluarga pengajar umumnya telah sesuai dengan ketentuan normatif karena didukung oleh penghasilan yang relatif stabil dan berbasis lembaga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan KHI sebagai dasar analisis. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yaitu penelitian ini berfokus pada buruh konveksi yang memiliki karakteristik

pendapatan tidak tetap, sehingga kondisi ekonomi menjadi faktor yang lebih berpengaruh dalam pemenuhan nafkah. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan konteks ekonomi keluarga buruh yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.¹⁶

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Salman Abdul Muthalib (2022) berjudul “Pemenuhan Nafkah bagi Keluarga Jamaah Tabligh di Montasik, Aceh Besar”. Penelitian ini mengkaji praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga jamaah tabligh, khususnya dalam kondisi suami yang sering meninggalkan rumah untuk aktivitas keagamaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif sosial-keagamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah tetap berlangsung melalui perencanaan ekonomi keluarga serta dukungan dari komunitas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim. Namun demikian, penelitian tersebut tidak menggunakan KHI sebagai kerangka normatif, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis kesesuaian praktik pemenuhan nafkah dengan ketentuan dalam KHI serta berfokus pada keluarga buruh konveksi dengan kondisi pendapatan yang tidak stabil.¹⁷

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fifi Sriwahyuni (2024)

¹⁶ Abdul Karim, Marluwi, and Ardiansyah, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Usroh* 02, no. 1 (2022), 4–20.

¹⁷ Salman Abdul Muthalib, “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022), 4–5.

berjudul “Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami Terpidana”. Penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah dalam kondisi suami berstatus sebagai terpidana dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dalam kondisi tersebut cenderung tidak optimal dan sering kali dialihkan kepada istri atau keluarga besar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pemenuhan nafkah dalam kondisi keterbatasan. Adapun perbedaannya terletak pada faktor penyebab keterbatasan tersebut, yaitu pada penelitian ini disebabkan oleh faktor ekonomi akibat pekerjaan sebagai buruh konveksi, sedangkan pada penelitian tersebut disebabkan oleh faktor hukum.¹⁸

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Harmansyah Putra Sitorus dan Ibnu Radwan Siddik Turnip (2024) berjudul “Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Nafkah pada Keluarga Nelayan Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan kewajiban nafkah pada keluarga nelayan dengan menggunakan KHI sebagai dasar analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah sangat dipengaruhi oleh kondisi pendapatan yang tidak tetap dan bergantung pada hasil tangkapan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan KHI sebagai acuan dalam menilai pemenuhan nafkah serta kesamaan karakteristik

¹⁸ Fifi Sriwahyuni, “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana Di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 10–27.

pendapatan yang tidak stabil. Namun demikian, penelitian ini berbeda dalam hal subjek penelitian, yaitu buruh konveksi yang memperoleh penghasilan melalui sistem upah berdasarkan jumlah produksi.¹⁹

Kelima, tesis yang ditulis oleh Wisnu Fadhli (2025) berjudul “Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga pada Pekerja Sektor Informal Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini membahas perubahan pola pemenuhan nafkah keluarga pekerja sektor informal selama masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran peran dalam pemenuhan nafkah sebagai strategi bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pemenuhan nafkah dalam kondisi ketidakpastian pendapatan. Adapun perbedaannya terletak pada konteks penelitian, yaitu penelitian tersebut berfokus pada situasi krisis pandemi, sedangkan penelitian ini mengkaji kondisi normal pada keluarga buruh konveksi serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi pasca Lebaran, yaitu pada periode ketika

¹⁹ Harmansyah Putra Sitorus and Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 6, no. 4 (2024): 203–215.

²⁰ Wisnu Fadhli, “Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pekerja Di Sektor Informal Masa Pandemi Covid 19” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), 1-17.

pendapatan buruh konveksi cenderung mengalami penurunan akibat berkurangnya volume pesanan. Penelitian ini menganalisis kesesuaian praktik pemenuhan nafkah tersebut dengan prinsip kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai teori pendukung untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pemenuhan nafkah pada masa pasca Lebaran mampu mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penulis/ Tahun	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1.	Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Abdul Karim, 2022	Sama-sama mengkaji pemenuhan nafkah dalam keluarga serta menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar analisis normatif	Penelitian ini berfokus pada buruh konveksi dengan karakteristik pendapatan tidak tetap, sedangkan penelitian Abdul Karim berfokus pada pengajar pondok pesantren dengan penghasilan relatif	Penelitian ini mengintegrasikan analisis empiris terhadap praktik pemenuhan nafkah dalam konteks keluarga buruh konveksi yang memiliki kerentanan ekonomi dengan pengujian normatif berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

			stabil, sehingga kondisi ekonomi dalam penelitian ini lebih dinamis	(KHI), khususnya Pasal 80, yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.
2.	Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar, Salman Abdul Muthalib, 2022	Sama-sama membahas kewajiban pemenuhan nafkah dalam keluarga Muslim	Penelitian Salman Abdul Muthalib tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kerangka normatif dan lebih menekankan aspek sosial-keagamaan, sedangkan penelitian ini menggunakan KHI serta menitikberatkan pada aspek ekonomi	Penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah dalam konteks pekerjaan buruh konveksi dengan karakteristik pendapatan tidak tetap, serta menghubungkannya secara sistematis dengan ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

			keluarga buruh konveksi dengan pendapatan tidak stabil	
3.	Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana, Fifi Sriwahyuni, 2024	Sama- sama mengkaji pemenuh an nafkah dalam kondisi keterbata san	Perbedaan terletak pada faktor penyebab keterbatasa n, yaitu penelitian ini disebabkan oleh kondisi ekonomi akibat pekerjaan sebagai buruh konveksi, sedangkan penelitian Fifi Sriwahyuni disebabkan oleh faktor hukum, yaitu status suami sebagai terpidana	Penelitian ini menganalisis pengaruh kondisi ekonomi keluarga buruh konveksi terhadap kemampuan pemenuhan nafkah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemampuan dan kepatutan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4.	Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga	Sama- sama menggun akan Kompilas i Hukum	Perbedaan terletak pada subjek penelitian, yaitu	Penelitian ini memfokuskan kajian pada pola pemenuhan nafkah dalam

	Nelayan Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Harmansyah Putra Sitorus dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, 2024	Islam (KHI) sebagai dasar analisis serta mengkaji pemenuhan nafkah dalam kondisi pendapatan tidak tetap	penelitian ini berfokus pada buruh konveksi dengan sistem upah berdasarkan jumlah produksi, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada nelayan dengan pendapatan yang bergantung pada hasil tangkapan	keluarga buruh konveksi yang berbasis sistem upah produksi, sehingga memperlihatkan dinamika pemenuhan nafkah dalam kondisi pendapatan yang fluktuatif.
5.	Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pekerja Di Sektor Informal Masa Pandemi Covid-19, Wisnu Fadhli, 2025	Sama-sama mengkaji pemenuhan nafkah dalam kondisi pendapatan tidak stabil serta adanya strategi bertahan dalam keluarga	Perbedaan terletak pada konteks penelitian, yaitu penelitian ini mengkaji kondisi normal pada keluarga buruh konveksi serta menganalisis	Penelitian ini mengintegrasikan analisis empiris pemenuhan nafkah keluarga buruh konveksi dengan evaluasi normatif berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga

			is kesesuaian nya dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian Wisnu Fadhli berfokus pada kondisi krisis pandemi Covid-19	memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik nafkah dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek atau subjek penelitian di lokasi penelitian. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data serta gambaran yang jelas dan faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.²¹ *Field research* yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 15.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menghimpun data deskriptif yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi berdasarkan pengalaman, kondisi ekonomi, serta realitas sosial yang dialami informan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif mengenai bagaimana kewajiban nafkah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.²²

Penelitian ini melibatkan lima pasangan suami istri di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, merupakan teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga informan yang dipilih benar-benar memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi suami bekerja sebagai buruh konveksi di Desa Pegaden Tengah, telah menikah dan memiliki tanggungan keluarga, memperoleh penghasilan melalui sistem upah harian atau borongan yang cenderung tidak tetap, bersedia memberikan informasi secara terbuka mengenai praktik

²² Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 27.

pemenuhan nafkah dalam keluarganya. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan membandingkan praktik pemenuhan nafkah di lapangan dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber yang secara langsung memberikan data kepada peneliti pada saat proses pengumpulan data berlangsung.²³ Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemenuhan nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu keluarga buruh konveksi yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Penelitian ini melibatkan pasangan suami istri yang berprofesi sebagai buruh konveksi. Jumlah informan awal ditetapkan sebanyak lima pasangan suami istri, dengan kemungkinan penambahan informan apabila data yang diperoleh belum mencapai tahap kejenuhan data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika data yang diperoleh menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan.

Penetapan lima pasangan suami istri sebagai informan awal didasarkan pada karakter penelitian kualitatif

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

yang lebih mengutamakan kedalaman data dibandingkan jumlah informan. Kelima pasangan tersebut dipilih karena mewakili variasi karakteristik buruh konveksi di Desa Pegaden Tengah, seperti perbedaan jenis pekerjaan (jahit, obras, potong, gosok, dan laundry), sistem pengupahan (harian maupun borongan), tingkat pendapatan, serta jumlah tanggungan keluarga. Variasi tersebut dipandang telah memadai untuk menggambarkan praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi di lokasi penelitian. Jumlah informan bersifat fleksibel.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang telah tersedia, yaitu data yang telah dihimpun dan diolah oleh pihak lain serta umumnya telah dipublikasikan.²⁴ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku-buku kepustakaan, Al-Qur'an, jurnal, artikel ilmiah, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan objek kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan secara langsung dengan memanfaatkan pancaindra, terutama penglihatan, serta indera lainnya yang relevan.²⁵ Metode observasi

²⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 35.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 8th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 54.

dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dari lima pasangan suami istri terkait praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*) kepada lima pasangan suami istri buruh konveksi di Desa Pegaden Tengah.²⁶ Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria antara lain suami bekerja sebagai buruh konveksi di Desa Pegaden Tengah, telah berstatus menikah dan memiliki anak, serta memperoleh upah dengan sistem per potong (borongan) atau upah harian. Pedoman wawancara difokuskan pada profil pekerjaan dan pendapatan, pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga, strategi pemenuhan nafkah ketika pendapatan tidak mencukupi, pembagian peran suami istri dalam rumah tangga, serta pemahaman informan mengenai kewajiban nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh data yang relevan untuk menganalisis kesesuaian praktik pemenuhan nafkah dengan ketentuan Kompilasi Hukum

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 138.

Islam.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Bentuk wawancara ini dipilih agar peneliti tetap memperoleh data sesuai fokus penelitian, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan praktik pemenuhan nafkah secara lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Selain wawancara, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode pendukung dalam pengumpulan data. Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen tertulis maupun visual yang relevan dengan fokus penelitian.²⁷ Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Data tentang keberadaan dan kegiatan usaha konveksi, serta dokumen pendukung terkait pemenuhan nafkah keluarga, seperti catatan belanja rumah tangga, bukti penerimaan upah atau penghasilan (jika tersedia), dan foto lingkungan atau tempat kerja buruh konveksi yang diambil dengan persetujuan informan. Selain itu, dokumentasi juga mencakup dokumen normatif, khususnya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang

²⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 41.

dijadikan dasar dalam menganalisis kesesuaian praktik pemenuhan nafkah di lapangan.

5. Lokasi Penelitian

Penetapan Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kecocokan kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya dengan fokus penelitian, khususnya mengenai pemenuhan nafkah dalam keluarga buruh konveksi. Di wilayah tersebut, ditemukan sejumlah keluarga yang suaminya bekerja sebagai buruh konveksi dengan sistem kerja borongan dan penghasilan yang tidak menentu, sehingga kondisi ini relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan pemenuhan nafkah keluarga.

6. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, proses analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, seperti pelaksanaan pemenuhan nafkah, pembagian peran suami-istri, dan pemahaman keluarga mengenai kewajiban nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam.²⁸

Analisis kesesuaian dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan praktik pemenuhan nafkah keluarga buruh konveksi di lapangan dengan indikator normatif Pasal 80 dalam

²⁸ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (United States of America: SAGE Publications, 2014), 112.

Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi aspek kemampuan ekonomi suami dan prinsip kepatutan (*ma'ruf*). Perbandingan tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana praktik yang terjadi selaras dengan ketentuan Pasal 80 KHI.

Indikator kemampuan dianalisis berdasarkan besaran pendapatan suami, kestabilan penghasilan, dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Sementara itu, indikator kepatutan menilai sejauh mana kebutuhan pokok keluarga terpenuhi, termasuk pangan, sandang, dan papan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Desa Pegaden Tengah. Penilaian kepatutan didasarkan pada temuan empiris, bukan asumsi subjektif, sehingga relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Selanjutnya, data yang telah disajikan dianalisis untuk menarik kesimpulan secara bertahap dengan membandingkan temuan empiris di lapangan dan ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui tahapan analisis tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemenuhan nafkah dalam keluarga buruh konveksi serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum islam.²⁹

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 140.

7. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui proses verifikasi secara terus-menerus terhadap seluruh data yang telah diperoleh. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kerangka Teoritis dan Konseptual. Bab ini membahas konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam, nafkah dalam perspektif fikih munakahat, ketentuan nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam, teori peran gender dan ekonomi rumah tangga, serta teori Maqāṣid al-Syari'ah sebagai landasan analisis penelitian.

BAB III Hasil Penelitian. Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian serta hasil penelitian mengenai praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, yang meliputi kondisi kerja, sistem kerja, pola pendapatan, dan bentuk pemenuhan nafkah keluarga.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian. Bab ini berisi analisis kesesuaian praktik pemenuhan nafkah keluarga buruh konveksi dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 80,

berdasarkan prinsip kemampuan dan kepatutan (*ma'ruf*), serta dianalisis menggunakan perspektif Maqāṣid al-Syari'ah.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran berdasarkan hasil penelitian



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah suami sebagai buruh konveksi di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi pasca Lebaran di Desa Pegaden Tengah menunjukkan bahwa para suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama meskipun pendapatan cenderung menurun akibat berkurangnya jumlah pesanan setelah Lebaran. Dalam kondisi tersebut, para suami tetap berupaya memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang meliputi pangan, sandang, dan papan sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Untuk mempertahankan keberlangsungan pemenuhan nafkah, keluarga menerapkan berbagai strategi, seperti menyusun skala prioritas kebutuhan, menghemat pengeluaran, memanfaatkan penghasilan istri sebagai tambahan pendapatan, serta mencari pekerjaan tambahan ketika memungkinkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan pemenuhan nafkah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan suami, tetapi juga oleh komitmen suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi nafkah serta kemampuan keluarga dalam mengelola keuangan rumah tangga secara efektif.

2. Praktik pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi pasca Lebaran di Desa Pegaden Tengah pada umumnya telah sesuai dengan prinsip kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun pendapatan para suami tidak tetap akibat berkurangnya jumlah pesanan setelah Lebaran, mereka tetap berupaya memenuhi kebutuhan pokok keluarga sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Keterlibatan sebagian istri dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga merupakan bentuk kerja sama dalam keluarga dan tidak menghapus kewajiban suami sebagai pemberi nafkah. Dengan demikian, praktik pemenuhan nafkah para informan telah mencerminkan pelaksanaan kewajiban nafkah sesuai prinsip kemampuan dan kepatutan dalam Kompilasi Hukum Islam. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai teori pendukung juga menunjukkan bahwa praktik tersebut mengarah pada terwujudnya kemaslahatan keluarga melalui pemeliharaan kebutuhan dasar keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi suami sebagai buruh konveksi, diharapkan tetap meningkatkan tanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga dengan terus berupaya mencari penghasilan yang halal, mengembangkan keterampilan kerja, serta mengelola pendapatan secara lebih terencana agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi meskipun pendapatan bersifat tidak tetap.

2. Bagi keluarga buruh konveksi, diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam mengelola keuangan rumah tangga, menyusun skala prioritas kebutuhan, serta membangun kebiasaan menabung sebagai langkah antisipasi ketika pendapatan menurun akibat berkurangnya pesanan konveksi.
3. Bagi pemilik usaha konveksi dan pemerintah desa, diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap kesejahteraan buruh konveksi melalui peningkatan keterampilan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta membuka akses terhadap program perlindungan sosial dan pemberdayaan usaha sehingga dapat membantu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga buruh konveksi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada pelaksanaan pemenuhan nafkah pada keluarga buruh konveksi di satu desa dengan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan melibatkan wilayah penelitian yang lebih luas, jumlah informan yang lebih beragam, atau mengkaji aspek lain seperti pengaruh pemenuhan nafkah terhadap keharmonisan keluarga, kesejahteraan keluarga, maupun perspektif hukum positif dan hukum Islam secara komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amna, Lizatul. “Ḥaḍānah Anak Dalam Keluarga Fatherless Di Muara Batu (Aceh Utara): Kajian Sosiologis-Yuridis.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 02 (2025): 580–602.
- Asiah, Adinda, Minhikmah Alena, Pituleng Yunus, and Nuraisyah Jamar. “Analisis Modal Manusia Dan Pekerja Informal Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025): 696–703.
- Astuti, Galuh Ayu, Nanda Harda, and Pratama Meiji. “Strategi Bertahan Hidup Keluarga Miskin Di Tepi Rel Kereta Api Sekitar Stasiun Pasar Senen” 10 (2023): 105–15.
- Aunur Rofiq Muhammad Adli, Khairani, Boihaqi bin Adnan. *Analisis Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara*, 4 (n.d.): 1850–61.
- Bahri, Samsul. “KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH)” 11, no. 1 (2024): 63–80.
- Barakah, Ainun. “EKONOMI KELUARGA, TINJAUAN FIQH (STUDI KASUS ISTRI PEKERJA HOME INDUSTRY IKAN PINDANG DI DESA)” 1, no. September (2021): 1–17.
- Chairina, Nina. “Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga” 2, no. 1 (2024): 97–110.
- Fauzi, Ahmad. “Peran Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami.” *Jurnal Hukum Islam Maqashid* 7, no. 1 (2024): 16–25.

- Febriany, Rahayu, and Rahcma Budi Suharto. "Faktor Pendorong Dan Peran Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Samarinda (Studi Pada Pekerja Buruh Pabrik PT SLJ Global Tbk Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Illir)" 5, no. 2 (2020).
- Fiqh, Perspektif, D A N Kompilasi, and Hukum Islam. "STANDAR NAFKAH WAJIBISTRI PERSPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." 2, no. 1 (2021): 36–55.
- Kumalasari, Berti, Tin Herawati, and Megawati Simanjuntak. "Gender Relations, Economic Pressures, Financial Management, Abstract" 11, no. 2 (2018): 108–19.
- Haryanto, Andi, Lukman Edy, Misra Netti, Lukman Edy, and Azzuhri Al Bajuri. "Relasi Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Gender Equality." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 32–34.
- Hasyim, Fuad, Yaktiworo Indriani, and Wuryaningsih Dwi Sayekti. "Analysis of Gender Roles in Agro-Industrial Workers' Families." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 8, no. 2 (2022): 238–47.
- Karim, Abdul, Marluwi, and Ardiansyah. "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Usroh* 02, no. 1 (2022): 304–20.
- Ii, B A B, A Pengertian Nafkah, and Zainuddin Ibn Abd. "BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH A. Pengertian Nafkah Secara Etimologi Kata Nafkah Berasal Dari Bahasa Arab (," 2001, 16–31.
- Menafkahi, Kewajiban, Keluarga Perspektif, Hukum Islam, D A N Hukum, and Positif Indonesia. "KEWAJIBAN MENAFKAHI KELUARGA PERSPEKTIF." *Anita Niffilayani Universitas* 2, no. 1 (2025): 1–13.

- Munthe, Iqbal Pinayungan, and Nursania Dasopang. "Konsep Hadhanah Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026).
- Mutamakin, M., and Ansari. "KAJIAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM SEBAGAI KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist* 3, no. 1 (2020): 47–82.
- Muthalib, Salman Abdul. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 504–5.
- Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer" 2, no. 2 (2020): 161–74.
- Nuroniayah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Perspektif Husein Muhammad." *Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.
- Paryadi. "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA." 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Rakhmah, M N F, and F X S Sadewo. "Pekerja Perempuan Dalam Keluarga Miskin Di Desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto." *Paradigma* 12, no. 02 (2023): 211–20.
- Rufaida, Arini, and Nuryati. "PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM." *Qiyas* 7, no. 1 (2022): 1–11.
- Salsabila, Mutmainah. "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA MODERN (STUDI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SAMA-SAMA BERKERJA)" (2024): 1–13.

Siska, Vera, Muhammad Darwis, and Zulfahmi Nur. "Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 560–69.

Sitorus, Harmansyah Putra, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 6, no. 4 (2024): 203–2015.

Sriwahyuni, Fifi. "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana Di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 110–27.

Studi, Jurnal, and Hukum Islam. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam" 1, no. 2 (2014): 157–69.

Suharti, Jumarim, and Masnun. "Konsep Nafkah Dan Status Sebagai Kepala Keluarga." *JIFala: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2025): 1–16.

Sutabri, Ahmad Gofur. "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial." *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): 32–38.

Yullianti, Irma. "TRANSFORMASI FIQH EMPAT MADZHAB KE DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI NIKAH" (2011).

Buku

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. 8th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Azzahra, Dela Suci, Gunawan Muklizon, Elsi Handayani, Seky Rahyun, Mutiara Ramadhani Yasmin, Elvira Maisandra, Dicky Hafizhi, et

al. *Potensi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi*. Banjar: Ruang Karya, 2022.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Ed. 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. United States of America: SAGE Publications, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Simanjuntak, Payaman J. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006

Data Statistik

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. “Kota Pekalongan Dalam Angka 2025.” Pekalongan, 2025.

Wawancara:

Bapak MD (buruh gosok konveksi), di wawancarai oleh Nabila Daffa

Tunisa, Pegaden Tengah, 14 Mei 2026.

Bapak K (buruh jahit konveksi), di wawancarai oleh Nabila Daffa

Tunisa, Pegaden Tengah, 15 Mei 2026.

Bapak AM (buruh potong kain), di wawancarai oleh Nabila Daffa

Tunisa, Pegaden Tengah, 16 Mei 2026.

Bapak WW (buruh laundry jeans), di wawancarai oleh Nabila Daffa

Tunisa, Pegaden Tengah, 17 Mei 2026.

Bapak IN (buruh obras), di wawancarai oleh Nabila Daffa Tunisa,

Pegaden Tengah, 18 Mei 2026.

